



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2006;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan/2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAPUA

dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua terdiri dari Badan , Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
7. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Papua;
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua;
11. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat Badan KESBANGPOLINMAS Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua;
12. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;
13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur Provinsi Papua;
14. Badan Pengelolaan Infrastruktur adalah Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua
15. Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua adalah Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua Provinsi Papua

16. Badan...../3

16. Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
17. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri adalah Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua;
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua;
19. Kantor Penghubung Daerah adalah Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua;
20. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;
21. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
22. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua di Jayapura;
23. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua;
24. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua;
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.

BAB II
ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI,
Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 2

Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Inspektorat Provinsi;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur;
- h. Badan Pengelolaan Infrastruktur;
- i. Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua;
- j. Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- k. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri;
- l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- m. Kantor Penghubung Daerah;
- n. Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;
- p. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian Ketiga...../4

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;

Pasal 6

Rincian uraian tugas, fungsi dan tatakerja Lembaga Teknis Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB III
BAPPEDA DAN ISPEKTORAT
Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Tugas pokok, dan Fungsi**

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengelolaan UPT;

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.

c. Bidang/5

- c. Bidang Perencanaan, terdiri atas;
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 3. Sub Bidang Fisik Prasarana.
 - d. Bidang Pendataan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Data Dasar Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi;
 - 3. Sub Bidang Kebijakan Pemerintah ;
 - e. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Program, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Program Pusat dan Kab/Kota;
 - 2. Sub Bidang Koordinasi umum dan Otsus;
 - 3. Sub Bidang Kerjasama Mitra Pembangunan.
 - f. Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang Wilayah;
 - 3. Sub Bidang Lingkungan.
 - g. Bidang Monitoring dan Pengendalian, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Internal.
 - h. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Kekayaan Alam;
 - 2. Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya;
 - 3. Sub Bidang Iptek.
 - i. Unit Pelaksana Teknis;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Inspektorat Provinsi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari SEKDA;

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota;

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri atas :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Keuangan.
1. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
2. Inspektur Pembantu, Wilayah II, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Sub Bidang Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Sekretariat Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV LEMBAGA TEHNIS DAERAH Bagian Kesatu Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kampung, kesejahteraan keluarga dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Pasal 15./7

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat kampung dan kesejahteraan keluarga;
- b. pembinaan masyarakat, perekonomian, potensi sumberdaya, teknologi tepat guna dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan bidang pemberdayaan, pembangunan, kemasyarakatan, perekonomian, potensi sumberdaya dan kesejahteraan keluarga;
- d. pengelolaan UPT;
- e. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Bina Lembaga Masyarakat, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Bina Lembaga dan Kemasyarakatan Adat;
 2. Sub Bidang Lembaga Perekonomian Kampung;
 3. Sub Bidang Pembinaan Tradisi dan Budaya Masyarakat.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Respek (GMPK), terdiri atas:
 1. Sub Bidang Bina Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Bina Pengelolaan Keuangan Kampung
 3. Sub Bidang Penanganan Pendamping (KPM).
- e. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 3. Sub Bidang Pemasarakatan dan Bantuan.
- f. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga;
 3. Sub Bidang Pembinaan Anak dan Remaja.
- g. Bidang Koordinasi Program, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Sinkronisasi Program;
 2. Sub Bidang Informasi dan Data Profil Kampung;
 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Program.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 17

Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengelolaan penanaman modal daerah dengan kabupaten dan kota serta penilaian atas pelaksanaannya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana penanaman modal Daerah yang berisikan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan promosi Daerah;
- b. peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal Daerah;
- c. pelaksanaan kerjasama penanaman modal Daerah dengan kabupaten/kota dan daerah lainnya;
- d. penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
- e. penilaian, pemantauan dan pembinaan penanaman modal Daerah;
- f. pengelolaan UPT;
- g. pembinaan pengusaha melalui pola kemitraan kerja.
- h. pengelolaan ketatausahaan

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan;
 2. Sub Bidang Pengkajian;
 3. Sub Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Urusan Promosi;
 2. Sub Bidang Kemitraan Usaha;
 3. Sub Bidang Kerjasama Usaha;
- e. Bidang Kecepatan Pelayanan Penanaman Modal, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pelayanan Umum;
 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 3. Sub Bidang Pelayanan Fasilitas.
- f. Bidang Pengawasan Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bidang Data dan Pelaporan;
 3. Sub Bidang Penanganan Masalah.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 20

Badan KESBANGPOLINMAS Daerah mempunyai tugas pokok, melakukan pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan KESBANGPOLINMAS Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pembinaan kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan masalah strategis dan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijaksanaan umum di bidang kesatuan bangsa, politik hubungan antar lembaga dan masalah strategis dan perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan kebijaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan masalah strategis dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, masalah strategis dan perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan kegiatan pencegahan, kesiagaan, penanggulangan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
- f. pengelolaan ketatausahaan;
- g. pengelolaan UPT.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan KESBANGPOLINMAS Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Supra Struktur Politik;
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik.
- d. Bidang Bina Kesatuan Bangsa, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Ketahanan dan Bela Negara;
 3. Sub Bidang Harmonisasi Pembauran Bangsa.
- e. Bidang Pengkajian Masalah Strategis, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Ekonomi dan Budaya;
 3. Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan;
 2. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan;
 3. Sub Bidang Kerjasama.

g. Bidang...../10

- g. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya;
 - 3. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan KESBANGPOLINMAS Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 23

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan pengembangan bahan pustaka, penataan serta sumber daya perpustakaan dan jasa perpustakaan, pengolahan administrasi arsip daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perpustakaan;
- b. penyusunan rencana/program, pengendalian dan pengelolaan arsip daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data sistem informasi arsip;
- d. pembinaan teknis dibidang pengolahan arsip daerah sistem informasi arsip;
- e. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan perpustakaan;
- f. penyelenggaraan jasa pelayanan perpustakaan;
- g. pelaksanaan pemeliharaan bahan pustaka dan koleksi pustaka;
- h. pengelolaan sumber daya perpustakaan;
- i. pengelolaan UPT;
- j. pengembangan perpustakaan dan pelatihan perpustakaan;
- k. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Akuisisi Bahan Pustaka;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka;
 - 3. Sub Bidang Perawatan Bahan Pustaka.
- d. Bidang Pelayanan Pustaka dan Dokumentasi, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Pustaka;
 - 2. Sub Bidang Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
 - 3. Sub Bidang Dokumentasi Perpustakaan Keliling

e. Bidang...../11

- e. Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Pustaka, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Koleksi;
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 3. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan SDM.
- f. Bidang Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Akuisisi;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan;
 - 3. Sub Bidang Pemeliharaan Arsip.
- g. Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi Arsip, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Layanan Informasi;
 - 3. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan SDM.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur

Paragraf 1

Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 26

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan administrasi, program, pengembangan, mutasi, dan penatausahaan aparatur Daerah dan Kabupaten/Kota, merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan Daerah dengan Kabupaten/Kota serta penilaian atas pelaksanaannya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan, mutasi, dan penatausahaan aparatur kabupaten/kota, penyelenggaraan pendidikan penjenjangan dan teknis fungsional;
- b. pelaksanaan analisis kebutuhan kepegawaian, pengembangan, mutasi dan analisis kebutuhan DIKLAT, paska DIKLAT, akreditasi dan sertifikasi;
- c. penyusunan rencana/program kepegawaian, pengembangan, mutasi dan DIKLAT Aparatur;
- d. penyusunan kurikulum pendidikan dan latihan;
- e. pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas mutasi, kesejahteraan pegawai dan DIKLAT Aparatur;
- f. pengelolaan UPT
- g. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.

c. Bidang...../12

- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Penempatan;
 - 2. Sub Bidang Kepangkatan I ;
 - 3. Sub Bidang Kepangkatan II.
 - d. Bidang Pengembangan Aparatur, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Seleksi Diklat;
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan.
 - e. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bidang Kedudukan Hukum.
 - f. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pemberhentian;
 - 3. Sub Bidang Pensiun.
 - g. Bidang Analisis dan Akreditasi, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat;
 - 2. Sub Bidang Analisis Paska Diklat;
 - 3. Sub Bidang Akreditasi dan Sertifikasi.
 - h. Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Penjenjangan;
 - 2. Sub Bidang Tenis dan Fungsional;
 - 3. Sub Bidang Pengembangan..
 - i. Bidang Evaluasi dan Kurikulum, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Evaluasi dan Tatalaksana;
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 3. Sub Bidang Kurikulum dan Modul.
 - j. Unit Pelaksana Teknis.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pengelolaan Infrastruktur
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

Badan Pengelolaan Infrastruktur mempunyai tugas pokok mengkoordinir keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penatausahaan, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, udara, laut, sungai, energi dan listrik, air bersih, telekomunikasi dan pembiayaan secara integrasi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Pengelolaan Infrastruktur, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengkoordinasian keterpaduan pembangunan, pengelolaan infrastruktur pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, udara, laut, sungai, energi dan listrik, air bersih, telekomunikasi dan pembiayaan;
- b. penyusunan design rancangan pembangunan, anggaran, sebagai bahan masukan untuk menyusun APBD, bantuan luar negeri dan bantuan lainnya;
- c. kerjasama dalam perencanaan, pembiayaan pembangunan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembangunan infrastruktur secara terintegrasi sesuai kebijakan dan kebutuhan daerah termasuk pembangunan infrastruktur Daerah;
- e. penyusunan peraturan teknis pembangunan infrastruktur
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pendayagunaan infrastruktur Daerah.
- g. Pengelolaan ketatausahaan

Paragraf 2...../13

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Infrastruktur, terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pembangunan Energi dan Listrik, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Sub Bidang Pembangunan;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pembangunan Jaringan Infrastruktur Transportasi Terpadu, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Sub Bidang Pembangunan Jaringan;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pembangunan Air Bersih, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Sub Bidang Air Bersih dan Mineral;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Pembangunan Telekomunikasi, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Sub Bidang Kerjasama dan Infrastruktur;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Bidang Sumber Dana, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pembiayaan Non Pemerintah;
 2. Sub Bidang Pembiayaan Pemerintah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua

Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 32

Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan sumber daya manusia usia dini dan lanjutan, pemantauan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya manusia Papua serta pemantauan pertumbuhan dan pengendalian penduduk dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan, pengembangan Sumber Daya Manusia usia dini dan lanjutan, pemantauan dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Manusia Papua serta pemantauan pertumbuhan dan pengendalian penduduk;

b. Penyusunan...../14

- b. penyusunan petunjuk teknis dan koordinasi perencanaan, pengembangan Sumber Daya Manusia usia dini dan lanjutan, pemantauan dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Manusia Papua serta pemantauan pertumbuhan dan pengendalian penduduk;
- c. penyiapan informasi potensi pengelola Sumber Daya Manusia Papua;
- d. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan, pemanfaatan, perlindungan Sumber Daya Manusia Papua;
- e. penyiapan petunjuk teknis pengembangan kerjasama pengembangan Sumber Daya Manusia Papua
- f. penilaian, pemantauan dan pembinaan terhadap pengelola Sumber Daya manusia Papua;
- g. pelaksanaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua, terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Papua, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Umum;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Papua Jalur Khusus;
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Usia Dini dan Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Usia Dini;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Lanjutan;
 - 3. Sub Bidang Bina Sosial Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Pemantauan, Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perlindungan;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan;
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perlindungan.
 - g. Bidang Pemantauan Pertumbuhan dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan Kelahiran;
 - 2. Sub Bidang Pemantauan Migrasi;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Penduduk.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 35

Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis survei, eksplorasi, manajemen aset dan pelestarian dan keseimbangan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Badan Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengumpulan data dan informasi, manajemen aset sumber daya alam dan pelestarian, keseimbangan, pengendalian dan pengawasa, lingkungan hidup;
- b. perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan survey dan inventarisasi sumberdaya alam dan perumusan, pengaturan, pengawasan pemanfatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
- d. penyusunan petunjuk teknis peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya alam lintas kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
- g. pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota;
- h. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian
 4. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Survey dan Eksplorasi Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Survey dan Pemetaan;
 2. Sub Bidang Eksplorasi;
 3. Sub Bidang Pelayanan Informasi.
- d. Bidang Data dan Informasi Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Dokumentasi Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Pemutahiran Data;
 3. Sub Bidang Pengelola Data.

e. Bidang...../16

- e. Bidang Manajemen Aset, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Valuasi
 - 2. Sub Bidang Promosi Aset;
 - 3. Sub Bidang Hukum.
 - f. Bidang Pelestarian dan Keseimbangan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan Lingkungan;
 - 3. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan.
 - g. Bidang AMDAL, Pengendalian dan Pengawasan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang AMDAL;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian;
 - 3. Sub Bidang Pengawasan B3.
 - h. Bidang Pengawasan dan Perijinan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Perijinan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Lingkungan;
 - 3. Sub Bidang Bina Laboratorium Lingkungan Hidup.
 - i. Unit Pelaksana Teknis.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan mengembangkan potensi perbatasan dan kerjasama luar negeri dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelintas batas antar negara;
- b. pelaksanaan pengembangan potensi perbatasan;
- c. pengaturan hubungan antara pejabat perbatasan;
- d. pengelolaan UPT;
- e. pengaturan kerjasama luar negeri.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Lintas Perbatasan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pelintas Batas;
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 3. Sub Bidang Penghubung Antar Pejabat Perbatasan.

d. Bidang...../17

- d. Bidang Kerjasama Perbatasan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Penghubung Antar Pejabat;
 - 2. Sub Bidang Landasan Kerjasama;
 - 3. Sub Bidang Data dan Evaluasi.
 - e. Bidang Potensi Perbatasan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi;
 - 3. Sub Bidang Pemberdayaan Potensi Masyarakat Perbatasan.
 - f. Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Sosial Budaya Luar Negeri;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi Luar Negeri;
 - 3. Sub Bidang Kerjasama Kota Kembar/ Provinsi Kembar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 41

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Asset daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan Asset daerah;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang keuangan dan Asset daerah;
- c. pembinaan teknis di bidang keuangan dan Asset daerah;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Anggaran Urusan Wajib;
 - 2. Sub Bidang Anggaran Urusan Pilihan;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Teknologi Informasi.
 - d. Bidang Pembinaan Keuangan Daerah Bawahan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengesahan dan Perhitungan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan;
 - 3. Sub Bidang Pertanggung jawaban dan Pelaporan.

e. Bidang...../18

- e. Bidang Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan Urusan Wajib;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Urusan Pilihan;
 - 3. Sub Bidang Belanja Pegawai;
 - f. Bidang Pengelolaan Asset Daerah terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Sistem Informasi asset;
 - 3. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - g. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Perhitungan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi;
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan.
 - h. Bidang Kas Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Penerimaan;
 - 2. Sub Bidang Pengeluaran;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan Kas Daerah;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Penghubung Daerah
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 44

Kantor Penghubung Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam bidang promosi Daerah dan penghubung pemerintah Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kantor Penghubung Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan kegiatan penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, swasta dan pihak lain;
- c. pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- d. promosi Daerah;
- e. penyusunan laporan kegiatan penghubung di Jakarta.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Promosi Daerah;
 - e. Seksi Pelayanan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan PERDA, serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan PERDA;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan PERDA;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan PERDA.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1 Sub Bagian Umum;
 - 2 Sub Bagian Keuangan;
 - 3 Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4 Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri atas :
 - 1 Seksi Penyuluhan dan Pembinaan
 - 2 Seksi Pelayanan Informasi.
 - 3 Seksi Kerjasama dan Koordinasi
 - d. Bidang Operasional, terdiri atas :
 - 1 Seksi Operasional dan Pengendalian Masyarakat;
 - 2 Seksi Pengawasan dan Protokoler.
 - 3 Seksi Sarana dan Prasarana
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri atas :
 - 1 Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2 Seksi Perencanaan Penigkatan SDM.
 - 3 Seksi Diklat
 - f. Bidang Penegakan Hukum, terdiri atas :
 - 1 Seksi Penyidikan;
 - 2 Seksi Penegakan Aturan;
 - 3 Seksi Penindakan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Lampiran

Bagian Ketigabelas
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 50

RSUD Jayapura mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan terpadu, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan dan upaya rujukan.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, RSUD Jayapura mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan dan asuhan keperawatan.
- c. penunjang medik dan non medik;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- e. pelayanan rujukan;
- f. penyediaan fasilitas pendidikan dan turut melaksanakan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi RSUD Jayapura terdiri atas :
- a. Direktur, terdiri atas :
 - a. Komite-komite;
 - b. Staf Medik Fungsional;
 - c. Satuan Pengawas Interen (SPI).
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas :
 - 1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - 1 Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - 2 Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus.
 - 2) Bidang Keperawatan, terdiri atas :
 - 1 Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2 Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan
 - 3) Bidang Pelayanan Penunjang dan Rekam Medik, terdiri atas :
 - 1 Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - 2 Seksi Pelayanan Rekam Medik;
 - 4) Instalasi.
 - c. Wakil Direktur Pendidikan, Penelitian dan SDM, terdiri atas :
 - 1) Bidang Sumber Daya Manusia :
 - 1 Seksi Perencanaan dan pengembangan SDM;
 - 2 Seksi Administrasi dan Pembinaan Pegawai.
 - 2) Bidang DIKLAT , terdiri atas :
 - 1 Seksi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - 2 Seksi Pelatihan Tenaga Kesehatan;
 - 3) Bidang Litbang, terdiri dari :
 - 1 Seksi Pelayanan Pemenelitian;
 - 2 Seksi Pengembangan Rumas Sakit;
 - 4) Instalasi.
 - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri dari :
 - 1 Sub Bagian Keuangan;
 - 2 Sub Bagian Penerimaan;
 - 3 Sub Bagian Akuntansi.
 - 2) Bagian Umum, terdiri atas :
 - 1 Sub Bagian T.U.;
 - 2 Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3 Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Bagian Perencanaan dan Pemasaran, terdiri atas :
 - 1 Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2 Sub Bagian Pemasaran dan Kerjasama;
 - 3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4) Instalasi .

- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Keempatbelas
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 53

RSUD Abepura mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan pengobatan dan pemulihan pasien yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, RSUD Abepura mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. penunjang medik dan non medik;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- e. pelayanan rujukan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi RSUD Abepura terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 2. Sub Bagian Rekam Medis dan Informasi;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medis;
 2. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 1. Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan;
 2. Seksi Logistik Keperawatan.
 - e. Instalasi;
 - f. Satuan Pengawas Interen (SPI);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Komite Medik dan Komite Keperawatan;
 - i. Staf Medik Fungsional dan Staf Keperawatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Abepura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 57

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 58

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas Badan, Kantor dan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Bidang, Bagian, Sekretariat, Wakil Direktur, Seksi, Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas Badan, Kantor dan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan ,tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat dinas berkala.

**BAB VIII
P E M B I A Y A A N**

Pasal 60

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 11**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
TEDJO SOEPRAPTO**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya yang secara teknis dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah, perlu diadakan penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik daerah yang diatur dalam tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19...../3

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38/4

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57/5

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas